

## KOP BADAN USAHA

Yogyakarta, .....

Kepada

Nomor : ..... Yth.  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Arahan Perubahan di -  
Persetujuan Lingkungan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha\*) : .....  
Alamat Badan Usaha\*) : .....  
NIB : .....  
Nomor Telepon / HP : .....  
Email : .....  
Nomor dan Tanggal Akte  
Pendirian Usaha\*) : .....  
Nama Penanggung  
Jawab Usaha dan/atau : .....  
Kegiatan : .....  
Jabatan Penanggung  
Jawab Usaha dan/atau : .....  
Kegiatan : .....

bermaksud mengajukan Permohonan Arahan Perubahan Dokumen Lingkungan  
Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:

Nama Usaha dan/atau : .....  
Kegiatan : .....  
Jenis Usaha dan/atau : .....  
Kegiatan : .....  
Lokasi Usaha dan/atau : .....  
Kegiatan : .....  
Titik Koordinat Lokasi : .....  
Usaha dan/atau Kegiatan : .....  
KBLI : .....

Skala/Besaran

- Luas Tanah (m<sup>2</sup>) : .....
- Luas Bangunan (m<sup>2</sup>) : .....
- Kapasitas Produksi : .....
- Kondisi Eksisting di Lokasi : .....
- Tapak Proyek (lahan kosong / terbangun ...% / operasional / masih ada bangunan lama / mohon dideskripsikan sesuai dengan keadaan di lapangan)

dikarenakan adanya perubahan .....

- 
- *apabila terkait pengurusan rintek dan pertek, maka dituliskan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam rangka integrasi rintek dan/atau pertek*

Bersama ini kami lampirkan salinan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Penyajian Informasi Lingkungan
2. Dokumen UKL-UPL/DPLH/Amdal/DELH beserta Rekomendasi / Izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan yang telah dimiliki
3. NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Lampirannya
4. IMB / Persetujuan Bangunan Gedung
5. Izin Operasional / Izin Usaha yang telah dimiliki
6. Izin Prinsip / Persetujuan Awal
7. Bukti Formal Kesesuaian Tata Ruang
8. Izin PPLH / Persetujuan Teknis yang telah dimiliki
  - a. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
  - b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi
  - c. Pengelolaan Limbah B3
  - d. Analisis mengenai dampak lalu lintas
9. Bukti pelaporan dokumen lingkungan hidup
10. Siteplan
11. Gambar Teknis
12. Foto Dokumentasi Kondisi Lokasi Tapak Proyek saat ini
13. Data dan informasi lain yang dianggap perlu

\*) : diisi jika berbentuk badan usaha/badan hukum

Nama, tanda tangan  
pemohon dan stempel  
perusahaan

(.....)

## FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN

**1. Identitas pemegang Persetujuan Lingkungan (penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan)**

- a. Identitas pemegang Persetujuan Lingkungan seperti yang tercantum di dalam Persetujuan Lingkungan/Izin Lingkungan/Rekomendasi Dokumen Lingkungan yang telah dimiliki

Nama Badan Usaha*)	:	
Alamat Badan Usaha*)	:	
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	:	
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan Penanggung Jawab	:	
Alamat Lokasi Kegiatan dan/atau Usaha	:	

- b. Persetujuan Lingkungan/Izin Lingkungan/Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup yang telah dimiliki (dapat disebutkan seluruhnya bila lebih memiliki dari 1 SK).

Judul SK	:	
Nomor SK	:	
Tanggal SK	:	
Pejabat yang mengesahkan	:	

- c. Skala Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Lingkup dalam Dokumen Lingkungan Hidup yang telah dimiliki

Kapasitas Produksi / Operasi	:	
Luas Lahan	:	
Luas Bangunan	:	
Fungsi Bangunan	:	
Deskripsi Kegiatan dan/atau Usaha	:	
Alur Produksi / <i>Business Process</i>	:	
Komponen Kegiatan dan/atau Usaha	:	
.....	:	

**2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan tabel jenis perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan** seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Persetujuan Lingkungan memberikan tanda (✓) untuk perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan usaha, pemegang Persetujuan Lingkungan memberikan tanda (✓) di kolom “beri tanda (✓)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan	Beri tanda (✓)

1)	Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku dan/ atau bahan penolong dan/ atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup.	
2)	Penambahan kapasitas produksi.	
3)	Perluasan lahan dan/atau bangunan Usaha dan/ atau Kegiatan	
4)	Perubahan waktu dan durasi operasi dan/atau Kegiatan Usaha	
5)	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
6)	Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.	
7)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/ atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.	
8)	Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan.	
9)	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/ atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya.	
10)	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan.	
11)	Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.	
12)	Sertifikat layak operasi Usaha dan/ atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki.	
13)	Penciutan/ pengurangan Usaha dan/ atau Kegiatan.	
14)	Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.	

3. **Deskripsi perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan Pemegang Persetujuan Lingkungan** mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang mengalami perubahan dari lingkup dokumen Lingkungan Hidup yang telah dimiliki. (diisi pada kolom-kolom yang mengalami perubahan penambahan atau pengurangan)

NO	DESKRIPSI	RUANG LINGKUP DI DOKLING	KONDISI EKSISTING	RENCANA PERUBAHAN (+) / (-)	KET (dapat diisi tahun terjadi perubahan)
	Luas Lahan				
	Luas Total Bangunan				
	Luas Dasar Bangunan				
	Luas Ruang Terbuka Hijau				
	Luas Lahan Parkir				
	Jenis Layanan/Fasilitas				

NO	DESKRIPSI	RUANG LINGKUP DI DOKLING	KONDISI EKSISTING	RENCANA PERUBAHAN (+) / (-)	KET (dapat diisi tahun terjadi perubahan)
	Uraian Alur/Proses Kegiatan				
	Kapasitas Produksi				
	Bahan Baku Utama				
	Bahan Baku Penolong				
	Jumlah Tenaga Kerja				
	Waktu Operasional				
	Kapasitas IPAL				
	Volume air limbah				
	Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah (ke sungai/ diresapkan/disedot/.....)				
	Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3				
	Genset (jumlah dan kapasitas)				
	Sumber Air (PDAM/Air tanah) & jumlah				
	Volume penggunaan Air				
	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 / Izin TPS LB3		(ada/belum)		
	Persetujuan Teknis Pembuangan/ Pemanfaatan Air Limbah / IPLC		(ada/belum)		
	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi		(ada/belum)		
	Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3		(ada/belum)		
	Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas		(ada/belum)		
	dan lain-lain (dapat ditambahkan)				

NO	DESKRIPSI	RUANG LINGKUP DI DOKLING	KONDISI EKSISTING	RENCANA PERUBAHAN (+) / (-)	KET (dapat diisi tahun terjadi perubahan)
	sesuai dengan rencana kegiatan yang akan diubah)				
	.....				

### 3. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Persetujuan Lingkungan Hidup mendeskripsikan secara jelas rona Lingkungan Hidup yang berada di dalam dan/atau di sekitar lokasi perubahan rencana Usaha dan/ atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup mencakup:

- a. komponen-komponen Lingkungan Hidup, yang mencakup antara lain:
  - 1) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (udara, tanah, air, dan kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
  - 2) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan; dan/ atau
  - 3) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

- b. Usaha dan/ atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona Lingkungan Hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang Persetujuan lingkungan dapat menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta trend perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan tersebut dilakukan. Trend perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas Lingkungan Hidup yang tercantum di dalam laporan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona Lingkungan Hidup tersebut, pemegang Persetujuan Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

### 4. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara melakukan analisis awal terkait interaksi antara perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan dengan kondisi rona Lingkungan Hidup. Potensi Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter Lingkungan Hidup akibat adanya perubahan Usaha dan / atau Kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) tertentu. Hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup berupa daftar potensi Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi akibat perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan beserta sifat penting Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan evaluasi Dampak Lingkungan Hidup, pemegang Persetujuan Lingkungan

yang termasuk dalam kriteria Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib Amdal menentukan apakah perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan yang akan dilakukan:

- a. berpotensi menimbulkan jenis Dampak Penting hipotetik baru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan / atau
- b. mengubah batas wilayah studi Amdal.